UNES LAW REVIEW
+62 813 6511 8590
+62 813 6511 8590
https://review-unes.com/
uneslawreview@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4
Diterima: 11/05/2023, Diperbaiki: 27/06/2023, Diterbitkan: 28/06/2023

PANDANGAN HERMENEUTIKA TERHADAP KASUS MEREK DAGANG GOTO VS GoTo

Imelda Martinelli[1], Ivan Richard Sugiarto[2], Ernita Dewy Hartono[3]

[1] Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.
Email: : imeldam@fh.untar.ac.id

[2] Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.
Email: : imeldam@fh.untar.ac.id

[3] Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.
Email: ernita.205220070@stu.untar.ac.id

***Corresponding Author*: Ivan Richard Sugiarto**

ABSTRACT

Hermeneutics is a discipline or method of interpretation used to understand and interpret texts, especially complex texts such as literature, religious texts, or philosophy. Hermeneutics involves the process of studying texts comprehensively, analyzing the structure of the text, understanding the context, and searching for the meaning contained therein. A mark is a sign used to distinguish a product or service from similar products or services provided by other parties. A trademark is a mark that is registered with the Mark Registration Office and Geographical Indications, which grants an exclusive right to use the mark in business activities. This study examines the hermeneutical view of the GOTO vs GoTo trademark case contained in the Court Decision Number 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. The purpose of this study is to find out the protection regarding Trademarks in Indonesia and how the hermeneutical view of the case of the GOTO vs GoTo Trademarks. The research method used in this journal is normative juridical, which is an approach made by examining the principles, theories, concepts, principles, and legislation related to the research problem being studied. The results of this study are that PT TFT has a class and type that is different from Gojek Tokopedia, therefore in the trial the lawsuit against PT TFT was rejected. In this case, hermeneutics or interpretation is also used so that we can find out the existing meaning and the causes of the case.

Keywords: *Brand; Trademark; Hermeneutics; View*

ABSTRAK

Hermeneutika adalah sebuah disiplin atau metode interpretasi yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan teks, terutama teks-teks yang kompleks seperti sastra, teks agama, atau filosofi. Hermeneutika melibatkan proses mempelajari teks secara komprehensif, menganalisis struktur

teks, memahami konteks, serta mencari makna yang terkandung di dalamnya. Merek adalah tanda yang digunakan sehingga dapat membedakan suatu produk atau jasa dari produk atau jasa sejenis yang diberikan oleh pihak lain. Merek dagang merupakan merek yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan suatu hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut dalam aktivitas bisnis. Pada studi ini mengkaji pandangan hermeneutika terhadap kasus Merek Dagang GOTO vs GoTo yang termuat dalam Putusan Pengadilan Nomor 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan mengenai Merek Dagang di Indonesia serta bagaimana pandangan hermeneutika terhadap kasus Merek Dagang GOTO vs GoTo. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang dibuat dengan menelaah prinsip, teori, konsep, asas, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian permasalahan yang dikaji. Hasil dari penelitian ini adalah PT TFT memiliki kelas dan jenis yang berbeda dengan Gojek Tokopedia maka dari itu dalam persidangan perkara tersebut gugatan PT TFT ditolak. Pada kasus ini juga digunakan hermeneutika atau penafsiran sehingga dapat mengetahui makna yang ada serta penyebab terjadinya kasus tersebut.

Kata Kunci: Merek; Merek Dagang; Hermeneutika; Pandangan.

PENDAHULUAN

Hermeneutika adalah sebuah disiplin atau metode interpretasi yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan teks, terutama teks-teks yang kompleks seperti sastra, teks agama, atau filosofi. Hermeneutika melibatkan proses mempelajari teks secara komprehensif, menganalisis struktur teks, memahami konteks, serta mencari makna yang terkandung di dalamnya. Hermeneutika hukum pertama kali bertumbuh dibawah dominasi inspirasi ilmu hukum, hal tersebut dapat dilihat pada kodifikasi *corpus iuris civilis* saat abad ke-6. Di Italia timbul keperluan terhadap metode pada abad ke-12, hal ini mengakibatkan teks yuridikal yang berlaku dari suatu era historikal yang telah lalu melalui interpretasi dapat digunakan bagi bentuk masyarakat yang berbeda secara keseluruhan. Diterapkan hukum bagi masyarakat yang memiliki perbedaan tersebut diketahui sebagai berkembangnya prinsip teritorial yaitu kekuatan hukum dapat menciptakan kerjasama terhadap 2 orang yang bertempat tinggal berbeda yang merupakan suatu tinjauan hukum perdata internasional. Pada pembuatan aturan hukum tersebut dibutuhkan interpretasi hukum, contohnya terciptanya doktrin mengenai penunjukan kembali (*renvoi*).

Tujuan utama hermeneutika adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang teks dan pesan yang diungkapkannya. Metode hermeneutika sering kali melibatkan interpretasi subjektif, karena setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman, dan perspektif yang berbeda. Oleh karena itu, hermeneutika juga melibatkan refleksi kritis terhadap interpretasi yang dibuat oleh penafsir. Sebagai disiplin, hermeneutika juga berkembang dalam berbagai cabang seperti hermeneutika sastra, hermeneutika teologis, hermeneutika hukum, dan lain sebagainya, yang masing-masing memiliki fokus dan pendekatan yang khas. Dalam konteks filosofi, hermeneutika sering kali dikaitkan dengan pemahaman dan interpretasi filsafat serta pemikiran filosofis. hermeneutika sebagai metode interpretasi.

Di dunia perdagangan saat ini, sebuah perusahaan seringkali berkaitan dengan merek, kedua hal tersebut sangat sulit untuk dipisahkan. Hal ini terjadi agar mempermudah calon

pembeli dapat mengenali produk ataupun jasa yang berasal dari perusahaan tersebut dan dapat membedakannya dengan yang lain. Dasar hukum yang mengatur tentang merek ini ialah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Arti dari merek sendiri diatur melalui Pasal 1 ayat (1). Secara sederhana, merek merupakan pengenal atau ciri yang berbentuk kata atau gambar atau keduanya, yang diberi pada produk ataupun jasa oleh sebuah perusahaan untuk membedakannya dengan produk jasa para kompetitor. Merek dapat berupa nama, simbol, kata, gambar, bentuk, atau kombinasi dari beberapa elemen tersebut. Penggunaan merek dapat memberikan keuntungan bagi pemilik merek karena dapat memberikan identitas dan citra positif pada produk ataupun jasa yang ditawarkan serta membangun kepercayaan dan reputasi. Merek yang telah mapan akan lebih dihargai oleh pelanggan dan dapat membangun kepercayaan, ketika pelanggan mengalami pengalaman positif dengan produk atau jasa yang diberikan maka akan menimbulkan reputasi baik yang dapat mempertahankan pelanggan yang ada dan menarik pelanggan baru.

Merek dagang merupakan merek yang didaftarkan ke kantor Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan suatu hak eksklusif atas penggunaan suatu merek dalam aktivitas bisnis. Dengan memiliki merek dagang, pemilik merek dapat melindungi mereknya terhadap pemakaian yang tidak sah dari pihak lain dan juga dapat mengeksploitasi mereknya secara ekonomis. Merek dapat terkenal apabila memiliki reputasi dan marketing yang baik sehingga dapat dikenal dan disukai oleh masyarakat, selain itu merek terkenal memiliki tingkat kesadaran yang tinggi di kalangan konsumen dan sering kali dianggap sebagai pemimpin atau inovator di industri mereka serta cenderung membangun kepercayaan, loyalitas, dan preferensi konsumen yang kuat. Merek yang terkenal dapat memiliki nilai ekonomi yang sangat signifikan sebagai aset perusahaan. Walaupun merek terkenal dapat memberikan banyak keuntungan, tetapi terdapat juga beberapa masalah atau tantangan yang harus dihadapi oleh pemegang merek tersebut, salah satunya yang sering terjadi pada saat ini yaitu sengketa terhadap penggunaan merek yang sama, contohnya terdapat pada kasus GOTO vs GoTo (Gojek Tokopedia).

Pada kasus GOTO vs GoTo (Gojek Tokopedia) bermula dari PT Tokopedia dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Go-jek memberitakan telah melakukan *merger* atau bergabung dengan satu entitas dengan nama perusahaan GoTo group pada 17 Mei 2021. Tetapi setelah tidak lama, PT Terbit Financial Technology (seterusnya akan disebut TFT) menggugat perusahaan teknologi tersebut dengan plagiat yang melanggar hak atas nama perusahaan tersebut. Perkara ini dimulai pada tanggal 13 Oktober 2021, PT TFT membuat laporan atas kasus ini kepada pihak yang berwenang dengan register perkara LP/B/5083/X/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA atas dasar dugaan tindak pidana Pasal 100 ayat 2 atau Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lalu, pada tanggal 02/11/21 dilayangkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register 71/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

Melalui gugatan tersebut PT TFT mengklaim bahwa mereka yang terlebih dahulu mendaftarkan merek GOTO dalam Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenhumkam atas nomor IDM000858218 dengan nama PT Terbit Financial Technology pada tahun 2020, akhirnya mereka pun melakukan penggugatan melalui Pasal 83 ayat 1 UU Merek. Selain itu, butir ke 8

dari 13 gugatan tersebut meminta GoTo agar membayarkan uang paksa dengan nominal Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per harinya jika terlambat dalam menjalankan putusan perkara tersebut. TFT juga meminta agar Gojek serta Tokopedia membayar sebesar Rp 2,08T sebagai ganti rugi, mulai dari kerugian materiil sebesar Rp 1,8T serta imateriil Rp 250M. Persidangan dilakukan sebanyak 17 kali dan dimulai pada tanggal 9 November 2021. Putusan dari persidangan perkara tersebut pengadilan menyatakan menerima eksepsi dari Gojek dan Tokopedia dan menolak gugatan PT TFT (02/06/2022). Kemudian pengadilan juga memutuskan PT Terbit Financial Technology agar membayar tarif perkara dengan jumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini, penulis memakai metode penulisan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang dibuat dengan menelaah prinsip, teori, konsep, asas, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian permasalahan yang dikaji. Sumber bahan hukum yang diperoleh oleh penulis ada dua, yaitu sekunder dan primer. Bahan hukum primer yang diambil yaitu UU RI Tentang Merek dan Indikasi Geografi. Kemudian bahan hukum sekunder yang diambil adalah artikel ilmiah, berita, jurnal ilmiah dan buku elektronik. Dilihat dari segi teknik dalam pengumpulan data, teknik yang dipakai oleh penulis untuk mendapatkan data-data ialah library research atau penelitian kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hermeneutika terhadap kasus Merek Dagang GOTO vs GoTo?

Hermeneutika dapat diterapkan dalam konteks interpretasi dan pemahaman terhadap merek dagang. Ketika kita berbicara tentang hermeneutika terhadap merek dagang, kita mengacu pada upaya untuk memahami dan menafsirkan makna yang terkandung dalam merek, identitas merek, pesan merek, dan hubungan merek dengan masyarakat. Pada kasus ini terdapat persamaan antara kedua belah pihak pemegang merek secara sah. Berkaitan dengan kasus tersebut sudah dicantumkannya peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai merek dagang agar tidak terjadinya sengketa atau permasalahan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Pada merek dagang yang digunakan oleh kedua pihak pada kasus sengketa merek dagang GOTO vs GoTo, dapat diketahui bahwa terdapat pelafalan atau pengucapan yang sama, tetapi apabila pada logo atau desain bentuk merek dagang antara PT Terbit Financial Technology dan Gojek Tokopedia memiliki perbedaan yang mendasar mulai dari segi warna, PT TFT menggunakan warna hijau tosca tua sedangkan Gojek Tokopedia menggunakan warna hijau muda yang identik dengan warna Gojek ataupun Tokopedia, selain segi warna dari logo merek dagang tersebut, terdapat juga penggunaan huruf kapital dalam penulisan juga menjadi suatu perbedaan yang cukup berpengaruh.

Beberapa orang berpendapat bahwa PT TFT berniat mencari keuntungan dalam kasus ini, dikarenakan merek GOTO yang dimiliki oleh PT TFT baru mendaftarkan mereknya ke kantor Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis selama kurang lebih satu tahun sebelum dari gugatan

tersebut dilayangkan, sehingga merek yang baru didaftarkan satu tahun tersebut dianggap tidak memiliki value sebanyak nilai kerugian yang ditercantum pada gugatan terhadap Gojek Tokopedia. Dengan gugatan sebesar Rp 2,08T sebagai ganti rugi, diperkirakan PT TFT mencari keuntungan dalam kasus ini, jika terbukti adanya itikad buruk, pengadilan dapat menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat. PT TFT sebelumnya juga pernah menggugat PT Lotte Shoping Indonesia dan Lotte Mart Indonsia berkaitan dengan merek dengan biaya ganti rugi sebesar Rp 3 trilliun, namun hasilnya gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2021.

Dengan adanya persamaan pada pokoknya dan kesamaan pada keseluruhan membuat hukum merek menjadi fleksibel sehingga seharusnya tidak ada perkara pada merek GOTO ini. Berdasarkan berbagai keterangan tersebut dapat dijadikan penyebab kecurigaan terhadap adanya suatu itikad yang tidak baik dari pihak penggugat, mengingat juga angka yang jumlahnya triliunan. Menurut kuasa hukum GoTo yaitu Gisang & partner, PT Terbit Financial Technology sengaja menggunakan hak atas merek GOTO di kelas barang/jasa Nomor 42 guna menghambat gerak maju dan terindikasi hendak mematikan langkah usaha Gojek dan Tokopedia, serta mengklaim PT TFT adalah satu-satunya pihak yang berhak menggunakan merek GOTO.

Bagaimana penyelesaian Kasus Merek Dagang GOTO vs GoTo?

Gugatan merek terdiri dari beberapa jenis, seperti gugatan penghapusan, gugatan pembatalan, dan gugatan pelanggaran. Pada kasus Merek Dagang GOTO vs GoTo lebih cenderung kepada gugatan pelanggaran. Terdapat dua macam persamaan, yaitu persamaan keseluruhan dan persamaan pada pokoknya, menurut hukum persamaan pada keseluruhan ialah identik atau terdapat persamaan secara keseluruhan terhadap suatu merek dengan merek sejenis, sedangkan persamaan pada pokoknya merupakan adanya suatu unsur yang dominan antara suatu merek dengan merek lainnya yang mengakibatkan kemiripan sehingga terkesan terdapat persamaan terhadap bentuk, cara penulisan, cara penempatan atau gabungan antara unsur, ataupun persamaan dalam bunyi ucapan, yang terdapat pada merek tersebut. Seringkali orang salah beranggapan, bahwa persamaan pada pokoknya bukanlah suatu pelanggaran, karena tidak identik atau tidak mirip secara keseluruhan. Kedua persamaan tersebut telah diatur pada Undang-Undang. Pada kasus ini merupakan pelanggaran persamaan pada pokoknya, karena memiliki logo, bentuk, atau penempatan yang tidak identik. Persamaan pada pokoknya adalah suatu permasalahan yang cukup rumit, dikarenakan penilaian yang dilakukan secara subjektif.

Dalam kasus ini yang dijadikan dasar adalah penulisan dan bunyi yang sama. Merek memiliki 45 kelas yang dibedakan berdasarkan barang atau jasanya. Dalam hal ini perlu diperhatikan barang atau jasa sejenis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kriteria penentuan barang atau jasa sejenis dapat berbentuk barang dengan jasa, barang dengan barang, atau jasa dengan jasa yang ditentukan melalui tujuan, sifat, metode penggunaan, komplementaritas, kompetisi, saluran distribusi, konsumen yang relevan dan asal produksi barang atau jasa tersebut. PT TFT sudah mengajukan permohonan sejak 10 Maret 2020 dan sudah terdaftar sejak 25 Mei 2021 pada kelas 42 yang digunakan untuk melindungi jasa

penelitian dan teknologi dan penelitian dan perancangan yang berhubungan dengannya; jasa penelitian dan analisis industri; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Sedangkan pada GoTo tergugat didaftarkan ke dalam beberapa kelas yang sebagian sudah terdaftar dan masih dalam proses.

Di Indonesia terdapat 3 prinsip pendaftaran merek, yang pertama adalah *first to file* yang berarti siapa yang mendaftar terlebih dahulu ialah yang mendapatkan perlindungan, kemudian yang kedua adalah *principle of teritoriality* yang bermaksud merek tersebut dilindungi di tempat merek tesebut terdaftar, dan yang terakhir adalah *principle of speciality*, artinya apabila kita mengajukan perlindungan merek itu bukan untuk semua kelas atau semua jenis barang dan jasa tetapi hanya jenis barang dan jasa yang didaftarkan saja. Tetapi ketiga *principle* tadi memiliki pengecualian kepada merek terkenal, yang sebagaimana diputuskan oleh pengadilan. Pada kasus ini persengketaan merek GoTo yang diakui dimiliki oleh PT TFT lebih dulu, nyatanya merek tersebut lebih dikenal oleh masyarakat pada saat Gojek dan Tokopedia melakukan merger pada Mei 2021. Kemudian pihak Gojek dan Tokopedia melakukan gugat balik dan tidak setuju dengan pengabulan pendaftaran merek yang katanya mereka sudah dapatkan, tetapi kenyataannya hampir seluruh masyarakat Indonesia mengtahui bahwa GoTo itu milik Gojek dan Tokopedia

.

Perlindungan hukum mengenai merek dagang berdasarkan hukum yang ada di Indonesia

Di Indonesia, perlindungan hukum tentang merek dagang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang tersebut mengatur tentang persyaratan, tata cara pendaftaran, penggunaan, perlindungan, dan penghapusan merek dagang di Indonesia. Dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, merek dagang diartikan sebagai suatu tanda yang dipergunakan dalam kegiatan jual beli barang maupun jasa yang dikemukakan dengan bentuk nama, gambar, warna, huruf, susunan huruf, angka, susunan angka, atau gabungan beberapa hal dari unsur-unsur tersebut dengan gambar atau bentuk.

Pendaftaran merek dagang dapat dilakukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran merek dagang memberikan hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut dalam aktivitas perdagangan suatu barang maupun jasa di Indonesia. Hak eksklusif ini diberikan selama kurun waktu 10 tahun dan dapat melakukan perpanjangan selama 10 tahun berikutnya. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis juga memberikan sanksi bagi pelanggar merek dagang, seperti pelanggaran terhadap hak eksklusif, pelanggaran terhadap persyaratan penggunaan merek dagang, dan pelanggaran terhadap penggunaan merek dagang yang menyesatkan. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar merek dagang berupa hukuman paling lama 5 tahun penjara dan/atau denda maksimal 2 miliar rupiah.

Merek dagang berlaku hingga 10 tahun dari saat tanggal pendaftaran, dan dapat dilakukan perpanjangan secara terus-menerus setiap 10 tahun selama masih digunakan secara aktif dan memenuhi persyaratan hukum. Jadi jika pemilik merek terus menggunakan merek dagangnya secara konsisten dan tidak terdapat pihak lain yang mengajukan atas keberatan atau protes terhadap penggunaan merek tersebut, maka merek dagang dapat terus berlaku selama waktu

yang tidak terbatas. Namun jika pemilik merek tidak memperpanjang merek dagangnya atau tidak memenuhi persyaratan hukum lainnya, maka hak atas merek dagang tersebut dapat dicabut oleh otoritas yang berwenang. Pemegang merek dagang juga dapat menuntut ganti rugi terhadap kerugian yang diakibatan dari pelanggaran merek dagang. Ganti rugi yang dapat dituntut meliputi kerugian material dan immaterial yang dialami oleh pemegang merek dagang. Dalam menjaga hak atas merek dagang, pemilik merek dagang juga perlu melakukan pengawasan terhadap penggunaan merek dagang yang dilakukan oleh pihak lain. Jika terdapat pelanggaran merek dagang, pemilik merek dagang bisa mengajukan suatu gugatan pada pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum mengenai merek dagang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Peraturan itu diciptakan dengan harapan mengurangi adanya tindakan pelanggaran kode etik dalam bisnis yang berkaitan dengan merek dagang. Dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, merek dagang didefinisikan sebagai tanda yang diperuntukan pada kegiatan perdagangan suatu barang maupun jasa yang dapat ditampilkan melalui bentuk ilustrasi, nama, kata, huruf, angka, susunan huruf, susunan angka, warna, gabungan beberapa hal dari unsur-unsur tersebut dengan gambar atau bentuk. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar merek dagang berupa hukuman paling lama 5 tahun kurungan penjara dan/atau denda maksimal 2 miliar rupiah.

Di Indonesia terdapat 3 prinsip pendaftaran merek, yaitu *first to file, principle of teritoriality* dan *principle of speciality*. Tetapi ketiga prinsip itu dikecualikan dengan merek terkenal. Pada kasus ini, walaupun GOTO yang dimiliki PT TFT lebih dulu mendaftar, namun yang lebih dikenal masyarakat adalah Gojek dan Tokopedia, selain itu PT TFT memiliki kelas dan jenis yang berbeda dengan Gojek Tokopedia maka dari itu dalam persidangan perkara tersebut gugatan PT TFT ditolak. Pada kasus ini juga digunakan hermeneutika atau penafsiran sehingga dapat mengetahui makna yang ada dan penyebab terjadinya kasus tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Averroes, D. (2011, 11). Dasar-dasar Hermeneutika Hukum.

Catherine, G. L. (2021). Sengketa Hak Merek Dagang Geprek Bensu Melawan Iam Geprek Bensu. 8.

Cendra, A. S. (2022). *Kronologi Sengketa Nama GoTo Hingga Lolos dari Gugatan Rp 2 T.* Detikfinance.

Evandio, A. (2021). *Gugatan Merek GoTo, Pengamat: Bisa Pengaruhi Rencana IPO.* bisnis.com.

Fatimah, S. (2021). *Gugatan Merek GoTo Diduga Jadi Modus Cari Untung, Apa Alasannya?* detikFinance.

Hafsari, Y. M. (2021). Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, Dan Pelanggaran Hak Merek Dan Rahasia Dagang Serta Hak Patent. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 733-743.

Laoly, Y. H. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

Dan Indikasi Geografis . 54.

Pattiasina, P. J. (2018). Hermeneutik. 12.

Rohman, A. (2021). ANALISIS PERSAMAAN MEREK YANG TIDAK SEJENIS DITINJAU DARI HUKUM MEREK. *Journal of Intellectual Property*, 20.

Sukro, A. Y. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal Atas Tindakan Passing Off Pada Praktek Pesaing Usaha. *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 97-123.

Umar Anwar."Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman)", Jurnal Legislasi Indonesia.

Slamet Tri Wahyudi. "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum dan Peradilan

Alwan Hadiyanto "Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia" Jurnal Dimensi

Katadata Media Network https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/13/berapa-banyak-orang-yang-divonis-hukuman-mati-di-indonesia, 28 maret 2023

https://nasional.tempo.co/read/1691799/pasal-100-kuhp-baru-dinilai-bisa-ringankan-hukuman-ferdy-sambo-begini-bunyinya Pasal 100 KUHP baru dinilai bisa ringankan hukuman di akses pada tanggal 05 april 2023